E-ISSN 3026-3824
Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan
Open Access: https://journal.alshobar.or.id/index.php/lespass

VOLUME 2 NOMOR 2 APRIL 2025

Diterima: 24 Mei 2025	Direvisi: 05 Juni 2025	Disetujui: 13 Juni 2025

KEBIJAKAN LARANGAN BERJILBAB BAGI PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA SEBAGAI BENTUK TINDAKAN DISKRIMINATIF BERDASARKAN KEADILAN SOSIAL

Risma Apriyanti[1], Ahmad Ahsin Thohari[2]
[1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
[2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

e-mail: rismaapriyanti33@gmail.com[1], ahmadahsint@upnvj.ac.id[2]

ABSTRACT

The Decree of the Head of the Pancasila Ideology Development Agency (BPIP) No. 35 of 2024 regarding the Standards of Clothing, Attributes, and Appearance of the Flag Hoisting Troops (Paskibraka) contains the BPIP's policy prohibiting the wearing of headscarves. This policy has generated controversy. In addition to undermining social justice, the policy discriminates against female Paskibraka members who wear hijabs, which is unquestionably against each person's right to freedom of religion and belief. The purpose of this study is to examine the policy prohibiting hijabs for Paskibraka participants from a social justice standpoint. in order for it to offer optimal policy suggestions that align with social justice values. The normative juridical research method, which takes a legislative perspective, is the legal research methodology employed. (statute method). Using both primary and secondary legal data/material sources, the study employs qualitative analysis. The findings of the study demonstrate that this policy of banning the hijab violates the constitutional right to freedom of religion, causes a great deal of social controversy, and violates the rights of women, particularly those from areas where the hijab is required. An ideal uniform policy from a social justice standpoint should be able to honor diversity without compromising the values of equality and fairness for all people.

KEYWORD:

Paskibraka, Freedom of Religion, Social Justice.

ABSTRAK

Kebijakan larangan berjilbab yang dikeluarkan oleh BPIP tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) No. 35 Tahun 2024 mengenai Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), kebijakan tersebut menimbulkan polemik. Kebijakan tersebut merupakan tindakan diskriminasi kepada anggota Paskibraka Perempuan yang berjilbab, hal tersebut tentunya melanggar hak kebebasan beragama dan berkeyakinan individu dan juga melanggar keadilan social. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan larangan berljibab bagi peserta paskibraka dilihat berdasarkan keadilan sosial. Sehingga dapat memberikan saran kebijakan yang ideal sesuai dengan prinsip keadilan sosial. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam adalah metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian menggunakan analisis kualitatif menggunakan sumber data/bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan berjilbab ini tidak sejalan dengan jaminan konstitusi atas kebebasan beragama, memicu perdebatan luas di masyarakat, dan merugikan hak-hak perempuan, terutama mereka yang berasal dari daerah dengan kewajiban berjilbab. Dalam perspektif keadilan sosial, kebijakan seragam yang ideal seharusnya mampu menghormati keberagaman tanpa mengorbankan prinsip kesetaraan dan rasa keadilan bagi setiap individu.

KATA KUNCI

Paskibraka, Kebebasan Beragama, Keadilan Sosial

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:
Diterima: 24 Mei 2025
Direvisi: 05 Juni 2025
Disetujui: 13 Juni 2025

CORRESPONDING AUTHOR

Risma Apriyanti
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
rismaapriyanti33@gmail.com

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah bangsa yang merdeka, Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam alinea keempat disebutkan bahwa tujuan nasional Indonesia adalah "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."[1] Pernyataan ini memberikan penekanan pada tanggung jawab negara untuk melindungi dan memenuhi hak seluruh warga negara, termasuk anak-anak, tanpa diskriminasi.

Sri Soemantri mengemukakan, pada umumnya materi konstitusi atau Undang-Undang Dasar mencakup tiga hal yang fundamental. Kesatu, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.[2] Jelas disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Dasar menjamin setiap hak asasi manusia.

Dalam sistem hukum Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara juga berfungsi sebagai pedoman moral dan hukum. Sila kedua Pancasila, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk yang menyangkut anak-anak, mengutamakan keadilan dan martabat manusia.[3] Oleh karena itu, setiap bentuk kebijakan yang diterapkan harus mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak dasar yang telah diatur dalam konstitusi.

Dalam politik hukum nasional, Pancasila membentuk dasar dan standar. Larangan membuat hukum yang bertentangan dengan prinsip Pancasila adalah aturan yang paling umum. Tidak ada hukum yang boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip keagamaan dan ketuhanan yang beradab, hak asasi manusia, atau keutuhan bangsa Indonesia. Tidak ada hukum yang dapat mengancam atau merusak kedaulatan rakyat atau prinsip keadilan sosial.[4]

Dalam UUD 1945, kebebasan beragama diatur dengan sangat jelas. Pasal 29 ayat (2) menegaskan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."[5] Selain itu, Pasal 28E ayat (1) dan (2) memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk menyatakan keyakinannya, termasuk dalam melaksanakan ajaran agama yang diyakininya.[6] Kebijakan yang melarang penggunaan jilbab bagi peserta Paskibraka dapat dilihat sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan ini.

Sebagai bagian dari kelompok yang rentan, anak-anak memiliki perlindungan hukum khusus yang tidak hanya diatur di tingkat nasional tetapi juga dalam hukum internasional. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."[7] Ketentuan ini diperkuat dengan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC), yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

CRC memperkenalkan prinsip kepentingan terbaik anak (best interests of the child), yang harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang memengaruhi anak-anak. Pasal 3 CRC menegaskan bahwa dalam setiap tindakan yang menyangkut anak, baik oleh lembaga publik maupun swasta, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama.[8] Kebijakan yang melarang penggunaan jilbab di Paskibraka dapat dinilai bertentangan dengan prinsip ini jika tidak mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap anak yang menjadi peserta.

Salah satu alasan yang sering dikemukakan untuk melarang penggunaan jilbab dalam Paskibraka adalah pentingnya menjaga keseragaman. Keseragaman dalam konteks ini merujuk pada penyamaan tampilan visual seluruh anggota, yang dianggap mencerminkan profesionalisme, kedisiplinan, dan keindahan dalam barisan.

---

[1] Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat

[2] Widodo Ekajtahjana, 2015, *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember: Jember University Press, hlm 77.

[3] Jimly Asshiddiqie, 2015, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Kedua Cetakan Pertama, Jakarta:Sinar Grafika, hlm. 22.*

[4] Muhammad Zulhidayat, 2021, *Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum,* Jurnal Nalar Keadilan Volume 1 Nomor 1, Mei 2021.

[5] Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (2).

[6] Ibid, Pasal 28E Ayat (1) dan (2).

[7] Indoensia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B Ayat (2).

[8] Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC, Pasal 3.

Namun, paradigma ini sering kali tidak mempertimbangkan hak-hak dasar individu dalam menjalankan keyakinan agama mereka.

Dalam sebuah masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, konsep keseragaman tidak boleh bertentangan dengan prinsip penghormatan terhadap keberagaman. Paskibraka, sebagai simbol nasionalisme, seharusnya mencerminkan nilai-nilai pluralisme bangsa. Penekanan pada keseragaman yang tidak sensitif terhadap keberagaman justru menimbulkan paradoks, di mana keberagaman bangsa yang menjadi kekuatan utama Indonesia diabaikan demi tujuan estetika yang sifatnya superfisial.[9]

Konsep keseragaman yang ideal seharusnya tidak berarti penyamaan identitas tetapi lebih pada sinergi antara berbagai elemen yang berbeda. Dengan demikian, penggunaan jilbab oleh anggota Paskibraka tidak hanya tidak merusak keseragaman, tetapi justru memperkaya simbol keberagaman dalam satu kesatuan bangsa.

Negara bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua kebijakan yang diterapkan, termasuk dalam ranah pendidikan dan pelatihan seperti Paskibraka, tidak bertentangan dengan konstitusi. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan bahwa negara wajib melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia tanpa diskriminasi.[10]

Selain itu, hak-hak anak yang terlibat dalam program-program nasional seperti Paskibraka juga harus dijaga sesuai dengan prinsip perlindungan khusus anak. Kebijakan yang mengabaikan hak anak untuk mengekspresikan identitas agamanya tidak hanya bertentangan dengan konstitusi tetapi juga dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam Konvensi Hak Anak (CRC).

Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) No. 35 Tahun 2024 mengenai Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) merupakan dokumen yang mengatur hal-hal teknis terkait keseragaman tampilan bagi anggota Paskibraka. Surat keputusan ini mengatur standar pakaian, atribut, dan sikap tampang, yang bertujuan untuk menciptakan keseragaman di dalam tubuh Paskibraka. Meskipun tujuannya untuk menjaga kedisiplinan dan ketertiban, kebijakan ini memunculkan perdebatan, terutama berkaitan dengan larangan penggunaan jilbab bagi peserta perempuan.

Dalam konteks keberagaman agama dan budaya di Indonesia, keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana kebijakan ini dapat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan konstitusional, khususnya dalam perlindungan terhadap hak anak dan kebebasan beragama. Kebijakan yang mengatur keseragaman pakaian dalam suatu organisasi tentu sah-sah saja, namun kebijakan tersebut harus mempertimbangkan keragaman yang ada dalam masyarakat Indonesia, yang memiliki latar belakang agama dan budaya yang berbeda. Keputusan BPIP yang melarang penggunaan jilbab dapat dilihat sebagai suatu bentuk kebijakan yang, meskipun berlandaskan pada keseragaman, berpotensi melanggar hak individu untuk menjalankan keyakinannya secara bebas.[11]

Larangan ini secara langsung berhadapan dengan hak kebebasan beragama yang dijamin oleh UUD 1945, serta prinsip perlindungan anak yang mengharuskan negara untuk memenuhi hak-hak mereka tanpa diskriminasi. Kebijakan tersebut menimbulkan ketegangan antara dua kepentingan yaitu keseragaman yang menjadi tujuan administratif dan kebebasan individu untuk menjalankan ajaran agama mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut apakah kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan internasional yang melindungi hak anak, khususnya kebebasan beragama.

Dalam konteks Paskibraka, yang sejatinya adalah lembaga yang melibatkan anak-anak dalam kegiatan kenegaraan, penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang ada dalam Pancasila dan UUD 1945. Keberagaman harus dihargai sebagai bagian dari identitas bangsa, bukan sebagai penghalang untuk mencapai keseragaman yang dimaksudkan oleh lembaga tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan yang mengharuskan keseragaman tidak boleh merugikan individu yang memiliki hak untuk mengekspresikan keyakinan agama mereka. Dalam hal ini, larangan jilbab bagi peserta Paskibraka dapat dipandang sebagai pembatasan yang tidak proporsional terhadap kebebasan beragama, karena tidak memperhatikan keragaman agama yang menjadi kenyataan sosial dalam masyarakat Indonesia. Kebijakan yang adil harus dapat menghargai perbedaan, termasuk dalam hal berpakaian sesuai dengan ajaran agama.

Larangan berjilbab pernah muncul pada masa orde baru. pada awal kepemimpinan Orde Baru, pemerintah memandang Islam sebagai ancaman potensial. Pandangan ini memengaruhi kebijakan yang diambil, termasuk berbagai upaya untuk membatasi ruang gerak umat Islam. Salah satu kebijakan kontroversial adalah keluarnya SK 052/C/Kep/D.1982 yang secara tidak langsung melarang penggunaan jilbab di sekolah. Kebijakan ini memicu

[9] Jimly Asshiddiqie, *Loc. Cit*, hlm. 21.

[10] Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28I Ayat (4).

[11] Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 Tahun 2024

polemik, terutama di kalangan pelajar muslimah yang mengenakan jilbab, yang menghadapi berbagai tekanan dan ancaman di lingkungan pendidikan mereka.

Meskipun demikian, pelajar dan komunitas muslim terus berjuang untuk menghapus kebijakan diskriminatif ini. Perjuangan mereka didukung oleh lembaga-lembaga Islam dan organisasi massa yang memberikan tekanan kepada pemerintah. Akhirnya, titik terang mulai terlihat pada awal 1990-an, ketika pemerintah mulai memberikan akomodasi terhadap aspirasi umat Islam. Kebijakan seragam sekolah disempurnakan melalui SK No. 100/C/Kep/D/1991, yang memperbolehkan penggunaan seragam khas, termasuk jilbab, di sekolah negeri. Kebijakan ini menjadi tonggak penting dalam upaya menghormati keberagaman dan hak beragama di lingkungan pendidikan.[12]

Setiap individu yang lahir ke dunia memiliki hak asasi manusia yang secara alamiah melekat padanya. Hak-hak ini tidak diberikan oleh negara atau masyarakat, melainkan berasal dari martabat yang dimiliki setiap manusia sebagai makhluk hidup. Hak asasi manusia bersifat universal, sehingga berlaku untuk semua orang tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin, kebangsaan, budaya, atau status sosial. Selain itu, hak-hak ini bersifat tidak dapat dicabut (*inalienable*), artinya hak tersebut tidak bisa diambil dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari diri manusia sebagai ciptaan Tuhan.[13]

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan dua rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi kebijakan larangan berjilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terhadap pemenuhan prinsip keadilan sosial?
2. Bagaimana idealnya kebijakan terhadap pemakaian seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka berdasarkan keadilan sosial?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis konsekuensi kebijakan larangan berjilbab bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka terhadap pemenuhan prinsip keadilan social dan ntuk mengetahui dan menganalisis kebijakan terhadap pemakaian seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka berdasarkan keadilan sosial.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data dari literatur dan sumber tertulis yang relevan. Oleh karena itu, studi pustaka digunakan untuk menemukan hubungan dan relevansi antara isu yang diteliti dengan teori yang mendukung penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undangan (*statute approach)*. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menganalisis semua aturan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang dibahas.[14] Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi perundang-undangan dan studi kepustakaan terhadap bahan hukum, berdasarkan klasifikasi bahan hukum yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yang dilakukan terhadap data-data atau bahan-bahan hokum yang relevan dan berkualitas. Penelitian ini menggunakan analisis preskriptif untuk memberikan pendapat mengenai apa yang akan diteliti yang nantinya akan memberikan pandangan terhadap fakta yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsekuensi Kebijakan Larangan Berjilbab Bagi Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Terhadap Pemenuhan Prinsip Keadilan Sosial

Sebagai norma dasar, Pancasila memainkan peran penting sebagai cita hukum (rechtsidee), landasan filosofis (philosofische gronslag), pandangan hidup (weltanschauung), ideologi nasional, serta sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Pancasila kemudian dioperasionalkan dalam bentuk jaminan konstitusional yang lebih konkret dan mengikat. Implementasi ini dapat ditemukan dalam berbagai pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang menjadi turunannya.

Hak kebebasan ekspresi beragama erat kaitannya dengan jaminan atas hak warga negara untuk menjalankan keyakinan mereka secara bebas. Dalam konteks UUD 1945, hak ini diatur secara tegas melalui Pasal 28E ayat (1)

[12] Leni Nuraeni dan Setia Gumilar, 2021, *Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991*, Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 18 No. 2, 2021. hlm. 174.

[13] Yogi Prabowo, 2024, *Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Kepada Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Secara Ilegal Di Malaysia,* Tesis Magister, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, hlm. 1.

[14] Nur Solikin, 2019, *"Pengantar Metodologi Penelitian Hukum",* Cetakan Pertama, Pasuruan:CV.Penerbit Qiara Media, hlm. 58-61.

yang menjamin kebebasan setiap individu untuk beragama, serta Pasal 29 yang memberikan perlindungan atas kebebasan beragama dan beribadah. Kedua pasal ini menjadi dasar konstitusional yang mengokohkan hak kebebasan beragama sebagai salah satu hak fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jaminan ini tidak hanya terbatas pada konstitusi, tetapi juga diperkuat melalui regulasi lainnya, seperti UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai bagian dari HAM yang harus dihormati, serta UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang bertujuan untuk mencegah potensi penyimpangan terhadap agama.

Ketentuan-ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem hukum di Indonesia secara konsisten memberikan perlindungan terhadap kebebasan beragama, termasuk kebebasan untuk mengekspresikan keyakinan tersebut. Dengan demikian, hak kebebasan ekspresi beragama diakui sebagai hak yang fundamental dan menjadi elemen penting dalam menciptakan harmoni sosial dan kebhinekaan di Indonesia.[15]

Kebijakan larangan berjilbab bagi Paskibraka tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) No. 35 Tahun 2024 mengenai Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dalam aturan tersebut BPIP hanya mencantumkan gambar Paskibraka Puteri tanpa jilbab. Kebijakan ini berlangsung saat proses pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo saat itu dan ada salah satu anggota perempuan dari Aceh yang notabene diwajibkan berjilbab pun ikut membuka jilbabnya karena aturan tersebut.

Kebijakan tersebut menjadi polemik dan mendapat kecaman dari berbagai pihak. Pasalnya peraturan baru tersebut menghilangkan point yang memperbolehkan anggota perempuan yang berjilbab menggunakan ciput hitam sebagaimana dalam Peraturan BPIP-RI Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2022 Tentang Program Pasuka Pengibar Bendera Pusaka. Inilah yang menjadi dasar polemik yang dibicarakan banyak pihak dimana BPIP telah melanggar aturan kebebasan beragama dan berkeyakinan setiap individu. Konsekuensinya adalah anggota yang sudah menandatangani surat pernyataan yang bermaterai 10.000 sebelumnya sebagai syarat masuk anggota paskibraka harus rela melepas jilbab nya karena salah satu point nya setuju mengikuti aturan yang berlaku.

Kebebasan berekspresi dalam beragama terutama soal pemakaian jilbab menjadi terlanggar meski itu merupakan sebuah kewajiban bagi salah satu anggota yang berasal dari Aceh. Karena harus mengitu aturan tersebut membuatnya melepas jilbab yang selama ini dikenakan.

Sejatinya anggota paskibraka tersebut harus mendapat perlakukan yang sama dengan tidak menyeragamkan demi tampilan visual saja namun negara tetap harus memperhatikan keberagaman dan kebebasan ekspresi beragama dan berkeyakinan setiap anggota terutama pemakaian jilbab. Keadilan dalam aturan perlu ditegakan sehingga tidak melanggar hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu.

Dalam perspektif keadilan distributif, kebijakan yang melarang berjilbab harus memastikan bahwa semua peserta Paskibraka dilayani dengan setara tanpa memandang agama atau keyakinan mereka. Kebijakan ini juga harus memberikan ruang untuk akomodasi yang adil, seperti memungkinkan peserta berjilbab untuk tetap menjadi bagian dari Paskibraka tanpa mengorbankan hak agama mereka.

Idealnya Kebijakan Terhadap Pemakaian Seragam Pasukan Pengibar Bendera Pusaka Berdasarkan Keadilan Sosial

Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang menjadikan Pancasila sebagai jiwa dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang unik, di mana negara ini bukanlah negara agama, sekuler, ataupun ateis, melainkan sebuah Negara Hukum Indonesia yang menegaskan adanya keterkaitan erat antara negara dan agama. Dalam praktiknya, ajaran agama yang membutuhkan pengaturan oleh negara akan dituangkan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah yang relevan.

Konsep ini sesuai dengan perkembangan global yang menempatkan hak politik dan sipil sebagai negative rights, yaitu hak yang memerlukan intervensi negara agar dapat direalisasikan. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah merupakan bagian dari hak-hak politik dan sipil tersebut. Karena itu, negara memiliki tanggung jawab dalam mengatur dan mendukung pelaksanaannya, baik secara individu maupun kolektif, termasuk dalam konteks hubungan lintas negara seperti penyelenggaraan ibadah haji.[16]

Maka dalam aturan terkait seragam Paskibraka perlu dilakukan penyusunan ulang dengan memperhatikan hak-hak individu atas ekspresi beragama dan berkeyakinannya. Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi

[15] Habib Luqman Hakim, 2021, *Hak Kebebasan Ekspresi Dalam Dinamika Hukum dan Politik di Indonesia*, IAIN Tulungagung Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 – Maret 2021, hlm. 101-102.

[16] Fatmawati, 2021, *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 4, Agustus 2011, hlm. 502.

Pancasila (BPIP) No. 35 Tahun 2024 mengenai Standar Pakaian, Atribut, dan Sikap Tampang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) harus dicabut dan harus disusun kembali dengan menambahkan aturan pakaian bagi perempuan berjilbab.

Teori keadilan menekankan betapa pentingnya kebijakan yang membuat semua orang memiliki peluang yang sama. Kebijakan yang ideal untuk Paskibraka harus memungkinkan anggota dengan latar belakang agama yang berbeda menjalankan kewajiban agama mereka tanpa mengorbankan peran mereka dalam kelompok. Prinsip perbedaan dalam teori keadilan menyatakan bahwa kebijakan harus menguntungkan kelompok yang paling rentan, dalam hal ini anggota yang merasa terdiskriminasi karena keyakinan agama mereka. Oleh karena itu, kebijakan seragam yang ideal adalah yang dapat menerima berbagai jenis orang tanpa mengorbankan tujuan utamanya.

Oleh karena itu BPIP perlu memperhatikan kembali dalam proses penyusunan kebijakan seragam paskibraka yang nantinya tidak menjadi polemik bagi masyarakat dan juga bagi anggota paskibraka. Penyusunan kebijakan tidak boleh pula bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang lebih tinggi mengatur tentang hak kebebasan Bergama dan bekeyakinan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsekuensi larangan berjilbab bagi paskibraka melanggar prinsip keadilan sosial, dimana setiap individu memiliki hak kebebasan Bergama dan berkeyakinan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian menjadi polemik dan kecaman dari berbagai pihak karena aturan tersebut akhirnya memaksa anggota perempuan asal Aceh yang notabene wajib berjilbab menjadi lepas jilbab saat pengukuhan berlangsung.
2. Idealnya kebijakan aturan seragam paskibraka tidak boleh hanya menyeragamkan visual saja namun tetap harus menghormati hak kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak asasi manusia setiap individu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal ini mencabut SK yang tersebut dan mengganti dengan aturan yang disesuaikan dengan keadilan sosial.

Adapun saran yang hendak dikemukaan sebagai masukan yaitu:

1. BPIP harus mengganti regulasi terkait seragam Paskibraka untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama. regulasi perlu menegaskan bahwa kebebasan beragama merupakan hak yang harus dihormati dalam semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kebijakan yang diambil harus memastikan bahwa semua individu, terlepas dari latar belakang agama dan kepercayaan, dapat berpartisipasi tanpa menghadapi diskriminasi. Hal ini dapat mencakup penyesuaian seragam resmi yang memungkinkan variasi sesuai dengan kebutuhan agama, seperti opsi berjilbab.

Dalam penyusunan kebijakan, BPIP perlu melibatkan berbagai pihak, termasuk tokoh agama, masyarakat sipil, dan perwakilan dari organisasi pemuda. Keterlibatan ini akan memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan semua pihak.

REFERENSI

Buku

Jimly Asshiddiqie. 2015. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Edisi Kedua Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika.

Nur Solikin. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.

Jurnal, Internet, Dan Lain-Lain

Widodo Ekajtahjana. 2015. *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember: Jember University Press.

Muhammad Zulhidayat. 2021. *Ambiguitas Hak Konstitusional Kebebasan Beragama Dan Berkeyakinan Di Indonesia Dalam Perspektif Ius Constitutum*. Jurnal Nalar Keadilan Volume 1 Nomor 1. Mei 2021.

Leni Nuraeni dan Setia Gumilar. 2021. *Pelarangan dan Perjuangan: Pemakaian Jilbab Bagi Kalangan Pelajar Pada Masa Orde Baru Tahun 1982-1991*. Al-Tsaqafa: Jurnal Ilmiah Peradaban Islam Vol. 18 No. 2. 2021.

Yogi Prabowo. 2024. *Pemenuhan Hak Kewarganegaraan Kepada Anak Keturunan Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Secara Ilegal Di Malaysia*. Tesis Magister. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Habib Luqman Hakim. 2021. *Hak Kebebasan Ekspresi Dalam Dinamika Hukum dan Politik di Indonesia*. IAIN Tulungagung. Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol 1 No 1 – Maret 2021.
Fatmawati. 2021. *Perlindungan Hak Atas Kebebasan Beragama dan Beribadah dalam Negara Hukum Indonesia*. Universitas Indonesia. Jurnal Konstitusi. Volume 8. Nomor 4. Agustus 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea Keempat.
Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan CRC.
Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila No. 35 Tahun 2024.